

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Isi Penelitian Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar mutu Universitas Bakrie, rencana induk pengembangan penelitian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin penelitian Universitas Bakrie dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan berorientasi pada luaran penelitian yang mutakhir, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 1.3. Menjamin isi penelitian Universitas Bakrie bermanfaat bagi masyarakat serta IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja), utamanya untuk kepentingan nasional melalui materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan;
- 1.4. Menjamin isi penelitian tugas akhir mahasiswa strata-1 (sarjana), penelitian tugas akhir mahasiswa strata-2 (magister) dan penelitian dosen harus memenuhi tingkat keluasan dan kedalaman pengetahuan yang cukup bagi persiapan mengembangkan penyelesaian masalah penting di kemudian hari.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Isi Penelitian ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap Isi Penelitian Dosen, Mahasiswa, dan Institusi.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM Penelitian	 (Nurul Asiah)	10 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	10 Juli 2020
	Ka. LPP	 (Deffi Ayu P. Sari)	13 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	14 Juli 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

Isi penelitian yang dimaksud adalah penelitian dengan pendanaan internal, eksternal, dan mandiri dalam skema penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang sesuai dengan rencana induk pengembangan penelitian yang telah ditetapkan.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.7, 9.1 & 10;
- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 47;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Penelitian;
- 3.6. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Peneliti* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok baik dalam lingkup jurusan/prodi yang sama atau prodi berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian;
- 4.2. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 4.3. *Standar Isi Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang isi penelitian yang harus dipenuhi;
- 4.4. *Isi Penelitian* merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian;
- 4.5. *Pedoman pengelolaan penelitian* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.6. *LPP* adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.8. *Senat Fakultas* merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas;
- 4.9. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas;
- 4.10. *Narasumber* adalah seorang pakar/professional yang memiliki informasi (data) dan keahlian mengenai objek dan tujuan penelitian.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

5. Rasionale Standar Isi Penelitian:

Standar Isi Penelitian harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu isi penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggaran (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk isi penelitian Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (Tim yang terdiri dari: *Reviewer*, Kaprodi, Ketua LPP, Gugus Kendali Mutu/GKM dan nara sumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian isi penelitian dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

Standar Isi Penelitian ini tunduk pada rencana induk pengembangan penelitian (RIPP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang penelitian. Dengan demikian, harus divalidasi kesesuaiannya dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan IDUKA (Industri, Dunia Usaha dan Kerja), kesejahteraan masyarakat, terintegrasi dengan sistem pembelajaran, memiliki nilai inovatif, mutakhir, dan berdaya saing.

6. Pernyataan Standar Isi Penelitian:

Ketentuan Standar Isi Penelitian berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Ketua LPP bersama dengan Ketua Program Studi, merumuskan rancangan tingkat kedalaman dan keluasan isi penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan pedoman pengelolaan penelitian, sampai tersusunnya rancangan isi penelitian yang lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.2. Ketua LPP, menyampaikan rancangan standar isi penelitian kepada Dekan sebagai ketua senat fakultas, melalui media penyampaian yang efektif, sampai diterimanya rancangan standar isi penelitian;
- 6.3. Dekan dan Senat fakultas, membahas rancangan standar isi penelitian, agar:
 - a. Berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - b. Berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - c. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

- d. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;
- e. Memenuhi TKT 1-3 untuk penelitian dasar, TKT 4-6 untuk penelitian terapan, dan TKT 7-8 untuk penelitian pengembangan dan inovasi berorientasi bisnis;
- f. Dapat diukur tingkat kesiapan inovasinya dengan metode KATSINOV; sampai disetujuinya rancangan standar isi penelitian;

6.4. Ketua LPP, menyampaikan rancangan standar isi penelitian, yang telah disetujui oleh senat fakultas kepada Rektor, sampai diterima dan disahkannya standar isi penelitian oleh Rektor;

6.5. Ketua LPP, mensosialisasikan standar isi penelitian kepada seluruh civitas akademik, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya standar tersebut;

6.6. Dosen, mengusulkan dan melakukan penelitian, sesuai dengan standar isi penelitian, setiap semester;

6.7. Ketua LPP, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar isi penelitian, dengan menyusun hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian dan analisisnya secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap semester;

6.8. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi standar isi penelitian pada masa penelitian, Ketua LPP bersama ketua program studi, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;

6.9. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi standar isi penelitian setelah selesai penelitian, Ketua LPP, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang efektif;

6.10. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar isi penelitian, dengan memperhatikan evaluasi hasil penelitian dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi standar isi penelitian.

7. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian:

7.1. Menetapkan standar isi penelitian secara seksama dengan pertimbangan tingkat kedalaman dan keluasan isi penelitian;

7.2. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian secara rutin dengan mengadakan workshop dengan narasumber internal dan external;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

- 7.3. Mengadakan upaya peningkatan kompetensi penelitian dosen dalam upaya pemenuhan TKT dan kesiapan inovasi;
- 7.4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar isi penelitian oleh unit kerja terkait;
- 7.5. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian standar isi penelitian dengan mempertimbangkan RIPP dan regulasi;
- 7.6. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar isi penelitian untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

8. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian:

Indikator ketercapaian untuk Standar Isi Penelitian adalah:

- 8.1. Isi penelitian memenuhi TKT pada skema yang diusulkan;
- 8.2. Isi penelitian memuat unsur kemanfaatan, kemutahiran, dan dapat mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;
- 8.3. Isi penelitian terukur tingkat kesiapan inovasinya;
- 8.4. Terpenuhinya isi penelitian 100% sesuai cakupan didalam standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- 9.3. Senat Fakultas
- 9.4. Dekan
- 9.5. Program Studi
- 9.6. Dosen
- 9.7. Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian
- 9.8. Gugus Kendali Mutu
- 9.9. Narasumber

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SIP-01
		REVISI : 01
	STANDAR-20: STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL : 10 Juli 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018, Quality Managements Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan penelitian;
- 10.12. Buku panduan penelitian Ditjen Dikti.